

# PERJANJIAN PENGGUNAAN LAYANAN (TERMS OF SERVICE)

## PLATFORM PENASIHAT BERJANGKA, EDUKASI, DAN INFORMASI SURPLUZ

### PEMBUKAAN

Perjanjian Penggunaan Layanan (“Perjanjian”) ini merupakan perjanjian yang mengikat secara hukum antara Anda (“Klien” atau “Pengguna”) dengan **PT Solusi Prakarsa Pratama**, sebuah badan hukum yang didirikan secara sah berdasarkan hukum Republik Indonesia dan merupakan **Penasihat Berjangka yang telah memperoleh izin resmi dari Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (BAPPEBTI)**, selaku pemilik dan pengelola platform digital, situs web [surpluz.id](http://surpluz.id), serta aplikasi seluler Surpluz (“Platform” atau “Surpluz”).

Dengan mendaftar, membuat akun, mengakses, atau menggunakan Layanan yang disediakan di dalam Platform, Klien menyatakan secara sadar, tanpa paksaan dari pihak mana pun, bahwa Klien telah membaca, memahami, dan menyetujui seluruh syarat dan ketentuan yang tertuang di dalam Perjanjian ini.

### PASAL 1: DEFINISI

Dalam Perjanjian ini, istilah-istilah berikut memiliki makna sebagaimana didefinisikan dalam peraturan perundang-undangan di bidang Perdagangan Berjangka Komoditi (PBK):

- Layanan:** Fitur-fitur yang disediakan oleh Surpluz, yang utamanya mencakup layanan Nasihat Berjangka, penyediaan *Trading Plan* (Rencana Transaksi), edukasi pasar, serta alat bantu informasi.
- Penasihat Berjangka:** Pihak yang memberikan nasihat kepada pihak lain mengenai jual beli Kontrak Berjangka, Kontrak Derivatif Syariah, dan/atau Kontrak Derivatif lainnya dengan menerima imbalan. Dalam Perjanjian ini, Penasihat Berjangka adalah PT Solusi Prakarsa Pratama (Surpluz).
- Nasihat Berjangka:** Rekomendasi, *Trading Plan*, analisis pasar, atau panduan referensi terkait instrumen PBK yang disusun dan didistribusikan oleh Surpluz kepada Klien.
- Trading Plan:** Rencana, skenario, atau kerangka transaksi finansial yang disusun oleh profesional Surpluz sebagai rekomendasi bagi Klien, mencakup penentuan level harga (masuk/keluar) dan manajemen risiko.
- Pialang Berjangka (Broker):** Badan usaha berizin yang melakukan kegiatan jual beli Komoditi berdasarkan Margin atas amanat nasabahnya. Surpluz **bukan** merupakan Pialang Berjangka dan tidak berafiliasi secara operasional pengelolaan dana dengan Pialang mana pun.

6. **Klien:** Pihak yang mengikatkan diri dalam Perjanjian ini untuk menerima layanan Nasihat Berjangka dari Surpluz. (*Catatan: Ketika Klien menggunakan jasa Pialang Berjangka pihak ketiga untuk bertransaksi, status hukum Klien pada Pialang tersebut adalah sebagai Nasabah*).
7. **Margin:** Sejumlah dana atau surat berharga yang harus ditempatkan oleh Klien pada akun Pialang Berjangka miliknya untuk menjamin pelaksanaan transaksi.
8. **Penyalur Amanat Kumpulan (PAK):** Pihak yang menghimpun dana atau amanat dari beberapa pihak untuk ditransaksikan di Pialang Berjangka. Praktik ini dilarang keras di Surpluz.

## PASAL 2: KAPASITAS HUKUM DAN BATAS USIA

1. Klien menyatakan dan menjamin bahwa Klien adalah individu yang cakap menurut hukum, berusia minimal 21 (dua puluh satu) tahun atau telah menikah, dan tidak berada di bawah pengampuan.
2. Klien wajib melewati proses Uji Kelayakan (*Suitability Test*) dan verifikasi identitas (KYC) yang ditetapkan oleh Surpluz untuk memastikan bahwa Layanan Nasihat Berjangka sesuai dengan profil risiko Klien.

## PASAL 3: STATUS HUKUM DAN RUANG LINGKUP LAYANAN

1. **Penasihat Berjangka Resmi:** PT Solusi Prakarsa Pratama beroperasi secara sah sebagai Penasihat Berjangka di bawah pengawasan BAPPEBTI. Surpluz berhak memberikan rekomendasi, *Trading Plan*, dan analisis pasar kepada Klien atas dasar imbalan jasa dan bagi hasil operasional.
2. **Bukan Pialang Berjangka (Non-Brokerage Status):** Surpluz secara tegas menyatakan **tidak berkedudukan sebagai Pialang Berjangka**. Surpluz tidak menyelenggarakan sistem penerimaan, penyimpanan, atau pengelolaan dana Margin milik Klien. Seluruh aktivitas penitipan dana dan eksekusi pesanan pasar dilakukan sepenuhnya di platform Pialang Berjangka pilihan Klien.
3. **Larangan Penyaluran Amanat:** Surpluz tidak bertindak sebagai Penyalur Amanat Kumpulan (PAK) maupun pengelola dana investasi (Manajer Investasi). Hak dan kuasa eksekusi (klik Beli/Jual) tetap berada secara mutlak di tangan Klien pada sistem Pialang Berjangka.

## PASAL 4: BIAYA BERLANGGANAN DAN BAGI HASIL (ADVISORY & PERFORMANCE FEE)

Klien setuju untuk membayarkan imbalan jasa kepada Surpluz atas penyediaan Layanan Nasihat Berjangka yang mengacu pada 2 (dua) skema utama:

1. **Biaya Langganan Bulanan (*Monthly Subscription Fee*):** Merupakan biaya tetap bulanan yang wajib dibayarkan oleh Klien kepada Surpluz untuk mendapatkan akses ke dalam Platform dan menerima distribusi edukasi serta *Trading Plan*.

2. **Bagi Hasil (*Profit Sharing / Performance Fee*):** Klien menyetujui adanya pembagian keuntungan atas profit bersih (*net profit*) yang berhasil direalisasikan oleh Klien secara mandiri pada akun Pialang Berjangkanya, yang diperoleh dari hasil penerapan *Trading Plan* yang diberikan oleh Surpluz.
3. **Mekanisme Pembayaran:** a. Mengingat Surpluz tidak memiliki akses penarikan dana langsung ke akun Pialang Berjangka milik Klien, kewajiban pembayaran Bagi Hasil dan Biaya Langganan dibayarkan secara langsung oleh Klien ke rekening resmi PT Solusi Prakarsa Pratama berdasarkan sistem penagihan (*invoice*) yang diterbitkan di Platform. b. Rincian persentase Bagi Hasil, tata cara perhitungan, dan jatuh tempo penagihan diatur secara rinci pada halaman persetujuan biaya di dalam Platform.
4. **Sanksi Keterlambatan:** Apabila Klien gagal atau menolak menunaikan kewajiban pembayaran Biaya Langganan Bulanan dan/atau Bagi Hasil yang telah ditagihkan, Surpluz berhak penuh secara sepihak untuk menanggukuhkan, membekukan, atau memutus akses Klien terhadap *Trading Plan* dan Layanan Platform tanpa pemberitahuan lebih lanjut.
5. Biaya yang telah dibayarkan oleh Klien tidak dapat dikembalikan (*non-refundable*), kecuali ditentukan lain oleh manajemen Surpluz.

## **PASAL 5: DOKUMEN PEMBERITAHUAN ADANYA RISIKO (RISK DISCLOSURE DOCUMENT)**

Merujuk pada kewajiban Penasihat Berjangka menurut regulasi BAPPEBTI, Surpluz wajib menyampaikan dan Klien wajib memahami bahwa:

1. **Risiko Tinggi (High Risk):** Perdagangan Berjangka Komoditi melibatkan *leverage* dan *margin* yang memiliki risiko kerugian finansial yang sangat tinggi. Klien dapat kehilangan seluruh dana Margin yang ditempatkan pada Pialang Berjangka, atau bahkan dituntut untuk menambah dana guna menutupi kerugian (*Margin Call/Over-loss*).
2. **Tidak Ada Jaminan Keuntungan:** Nasihat Berjangka, *Trading Plan*, analisis, atau strategi yang direkomendasikan oleh Surpluz disusun berdasarkan kajian para profesional. Namun, hal tersebut **sama sekali tidak memberikan jaminan kepastian keuntungan (*profit*)**. Pergerakan pasar tidak dapat diprediksi secara mutlak.
3. **Kinerja Masa Lalu (Past Performance):** Kinerja historis atau riwayat *Trading Plan* yang disajikan oleh Surpluz tidak menjadi indikator, jaminan, atau tolak ukur kinerja yang sama di masa mendatang.
4. **Kemandirian Keputusan (Disclaimer):** Meskipun Surpluz memberikan rekomendasi selaku Penasihat Berjangka, keputusan akhir untuk mengeksekusi *Trading Plan* tersebut, beserta penentuan ukuran lot (*volume*) dan manajemen risiko pada akun Pialang Berjangka, sepenuhnya merupakan tanggung jawab mandiri Klien. Surpluz tidak bertanggung jawab secara finansial atas kerugian modal (*trading loss*) yang dialami Klien. Skema Bagi Hasil (Pasal 4) hanya berlaku atas keuntungan, sedangkan kerugian modal murni ditanggung oleh Klien.

## PASAL 6: BENTURAN KEPENTINGAN (CONFLICT OF INTEREST)

1. Sebagai Penasihat Berjangka yang independen, Surpluz berkomitmen untuk memberikan rekomendasi yang objektif.
2. Apabila Surpluz memiliki afiliasi komersial, kemitraan pemasaran, atau program pengenalan pialang (*Introducing Broker*) dengan Pialang Berjangka tertentu, Surpluz akan mengungkapkan status tersebut kepada Klien secara transparan.
3. Klien memiliki hak prerogatif secara penuh dan bebas untuk memilih Pialang Berjangka mana pun yang sah dan terdaftar tanpa adanya paksaan dari Surpluz.

## PASAL 7: TATA TERTIB KOMUNITAS DAN PENGGUNAAN PLATFORM

1. **Larangan Titip Dana (Illegal Fund-raising):** Klien maupun Pengguna lain di dalam ekosistem Surpluz **DILARANG KERAS** menawarkan, mempromosikan, atau melakukan praktik titip dana, manajemen akun (*joki trading*), atau penghimpunan dana publik.
2. **Kerahasiaan Trading Plan:** Nasihat Berjangka dan *Trading Plan* yang diterima oleh Klien bersifat eksklusif bagi akun terdaftar. Klien dilarang menjual kembali, membocorkan, atau mendistribusikan ulang (seperti ke grup eksternal/Telegram) *Trading Plan* atau analisis Surpluz tanpa izin tertulis kepada pihak mana pun.

## PASAL 8: PELINDUNGAN DATA PRIBADI (KYC & APU-PPT)

1. Sebagai entitas yang terdaftar di Otoritas Negara, Surpluz tunduk pada prinsip Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU-PPT). Surpluz wajib melakukan pengenalan klien (KYC) secara memadai.
2. PT Solusi Prakarsa Pratama berkomitmen menjaga kerahasiaan Data Pribadi dan Profil Risiko Keuangan Klien sesuai dengan UU No. 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP).
3. Data Klien tidak akan dibagikan kepada pihak ketiga di luar kewajiban pelaporan berkala kepada BAPPEBTI, PPATK, atau lembaga penegak hukum berdasarkan perintah yang sah.

## PASAL 9: PAJAK

Kewajiban pelaporan dan pembayaran Pajak Penghasilan (PPH) atas keuntungan transaksi yang dihasilkan Klien di Pialang Berjangka merupakan tanggung jawab penuh Klien sesuai ketentuan Direktorat Jenderal Pajak RI.

## PASAL 10: PEMUTUSAN / PENGAKHIRAN LAYANAN

1. Surpluz berhak menangguhkan atau memutuskan akses Layanan Nasihat Berjangka secara sepihak apabila Klien terbukti melanggar Perjanjian ini (seperti menyebarkan *Trading Plan* premium secara ilegal), terindikasi melakukan tindak pidana pencucian uang, gagal menunaikan kewajiban Bagi Hasil, atau memalsukan dokumen KYC.
2. Pemutusan layanan tidak menggugurkan kewajiban pembayaran (tagihan langganan atau bagi hasil) yang telah jatuh tempo dari Klien kepada Surpluz.

## PASAL 11: KEADAAN KAHAR (FORCE MAJEURE)

PT Solusi Prakarsa Pratama dibebaskan dari kewajiban pemenuhan Layanan atas kegagalan sistem yang diakibatkan oleh keadaan Kahar (*Force Majeure*). Termasuk namun tidak terbatas pada: bencana alam, kebijakan mendadak otoritas (BAPPEBTI/OJK/Kominfo), gangguan peladen (*server down*) skala besar, atau latensi koneksi internet global.

## PASAL 12: PERUBAHAN PERJANJIAN

Surplus dapat menyesuaikan, merevisi, atau memperbarui Perjanjian ini sewaktu-waktu sesuai dengan perubahan peraturan BAPPEBTI atau operasional bisnis. Pembaruan akan diinformasikan kepada Klien. Kelanjutan akses pada Layanan mengindikasikan persetujuan Klien atas Perjanjian versi pembaruan.

## PASAL 13: HUKUM YANG BERLAKU DAN PENYELESAIAN SENGKETA

1. Perjanjian ini diatur, ditafsirkan, dan tunduk pada hukum materil Republik Indonesia, khususnya Undang-Undang tentang Perdagangan Berjangka Komoditi beserta peraturan turunannya.
2. Segala perselisihan yang timbul wajib diselesaikan melalui musyawarah untuk mufakat dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender.
3. Mengingat PT Solusi Prakarsa Pratama adalah entitas berizin BAPPEBTI, apabila musyawarah gagal mencapai mufakat, maka sengketa keperdataan yang berkaitan dengan kegiatan Perdagangan Berjangka Komoditi akan diselesaikan melalui **Badan Arbitrase Perdagangan Berjangka Komoditi (BAKTI)** di Jakarta, sesuai dengan prosedur dan peraturan BAKTI yang berlaku mutlak (*final and binding*).

## PERNYATAAN PERSETUJUAN KLIEN (E-CONSENT)

*(Bagian ini akan ditampilkan dalam bentuk kotak centang / checkbox yang wajib di-klik oleh Pengguna saat registrasi)*

**Saya menyatakan bahwa saya telah berusia minimal 21 tahun dan cakap menurut hukum. Saya telah membaca, mengerti, dan menyetujui seluruh klausul dalam Perjanjian Penggunaan Layanan Surplus ini.**

**Saya menyetujui kewajiban pembayaran Biaya Langganan Bulanan dan Bagi Hasil (Profit Sharing) atas profit yang dihasilkan dari penerapan Trading Plan yang diberikan oleh Surplus.**

**Saya memahami sepenuhnya bahwa PT Solusi Prakarsa Pratama (Surplus) adalah PENASIHAT BERJANGKA berizin BAPPEBTI, bukan Pialang Berjangka tempat**

penyimpanan dana margin. Saya menyadari Risiko Tinggi kerugian finansial di pasar komoditi, memahami bahwa Nasihat Berjangka tidak menjamin kepastian profit, dan saya bertanggung jawab mutlak secara pribadi atas keputusan klik eksekusi transaksi (Beli/Jual) yang saya lakukan.